



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 8/KEP/DPRD/III/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN
2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 58);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 022/F-PDIP/III/2026, tanggal 17 Maret 2026, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
 2. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/F.Gerindra/III/2026, tanggal 17 Maret 2026, perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/K-PKS/III/2026 tanggal 17 Maret 2026, perihal Pengiriman Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 4. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 03/FP-NasDem/DPRDKotaYka/III/2026, tanggal 17 Maret 2026, perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 090/FPG-KOTA/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 005/F.PAN/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Utusan Pansus;
 7. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 002/F-PPP/JOG/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
 - b. melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak lain yang terkait; dan
 - c. menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Maret 2026

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 8/KEP/DPRD/III/2026

TENTANG

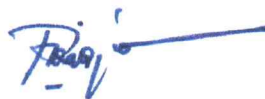
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Marwoto Hadi, S.H.	Ketua/Anggota	PARTAI GERINDRA
2	Mu'adz A.A.,S.E.,M.E.	Wakil Ketua/Anggota	PKS
3	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota	PDI-P
4	Haryanto, S.E.	Anggota	PDI-P
5	Sigit Nurcahyo, S.H.	Anggota	PDI-P
6	Novita Mawar Sharon	Anggota	PDI-P
7	Dhian Novitasari, M.Pd.	Anggota	PARTAI GERINDRA
8	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Anggota	PARTAI GOLKAR
9	R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota	PARTAI GOLKAR
10	Indaruwanto Eko Cahyono, S.H.	Anggota	PAN
11	Agus Trianto	Anggota	PPP
12	Dwi Candra Putra, S.P.,M.IP.	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUJANAT